



## Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa

Abdul Azis<sup>1\*</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Remon Supusepa<sup>3</sup>

1. Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

2,3. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hetharieyosia@gmail.com  
Corresponding Author\*



### Abstract

*Forced defense (noodweer) is an act of defending oneself in a situation of pressure for an attack. In other words, in an act of self-defense, someone has received an unexpected or unknown attack. Any person who commits an act of forced defense for himself or another person, his own or another person's honor, morals or property, because there is an attack or threat at that time which is against the law, against himself or another person, against his own honor or morals or property, nor anyone else. The aim of this research is to examine and analyze the basis for terminating investigations into criminal acts of murder in relation to forced defense. And the termination of the investigation into the crime of murder in connection with the forced defense was in accordance with applicable procedures. This type of research is normative juridical in nature. The research type is descriptive-analytical. Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature study and qualitative analysis of legal materials. The results of the research show that the basis for terminating an investigation into a criminal act of murder in connection with forced defense is Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), whoever commits an act of forced defense for himself or for another person, honor, morality or property, own or other people's property, because there is an attack or threat at that time which is against the law, against oneself for another person, against the honor of morality or one's own or another person's property. However, not all law enforcement officers have the authority to provide assessments in relation to Forced Defense (Noodweer), the law enforcement officers who have the authority to decide whether a criminal act of murder can be stopped in relation to forced defense are the Prosecutor at the prosecution stage and the Judge at the trial stage. And the termination of the investigation into criminal acts of murder in connection with the defense is forced to include cases that are in accordance with procedures, and there are also cases that are not in accordance with procedures.*

**Keywords:** Termination of Investigation; Murder; Forced Defense.

### Abstrak

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah suatu perbuatan dalam hal membela diri dalam keadaan terdesak untuk suatu serangan. Dengan kata lain dalam perbuatan membela diri, seseorang telah mendapat serangan yang tidak disangka-sangka atau tidak diketahui sebelumnya. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisa dasar penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa, dan penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa adalah Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Akan tetapi tidak semua

aparatus penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kaitannya dengan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dihentikan kaitannya dengan pembelaan terpaksa adalah Jaksa pada tahap penuntutan dan Hakim pada tahap persidangan, dan penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa ada kasus yang sudah sesuai dengan prosedur, dan ada juga kasus yang belum sesuai dengan prosedur.

**Kata Kunci: Penghentian Penyidikan; Pembunuhan; Pembelaan Terpaksa.**

Kirim: 2023-12-22

Revisi: 2024-03-09

Terima: 2024-03-11

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Abdul Azis, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Remon Supusepa. "Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 122 - 139. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.11990>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Istilah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. KUHAP hanya mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP bahwa: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum yang isinya menerangkan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/JA/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, melainkan terhadap suatu perkara pidana yang sudah ada Laporan Polisi atau Pengaduan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pada saat, Penyidik memulai tindakan penyidikan, maka yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan adalah SPDP, sehingga kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum. Namun, kewajiban melakukan pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, karenanya, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam KUHAP belum ada ketentuan yang memuat tentang definisi penghentian penyidikan. KUHAP hanya mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007. h. 54.

Undang-undang, yaitu bila ternyata tidak terdapat cukup alat bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), pengaduan atas peristiwa pidana dicabut (khusus delik aduan) (Pasal 75 KUHP) dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) (Pasal 76 KUHP), dalam prakteknya, ternyata tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kemungkinan penghentian penyidikan oleh Penyidik, dilakukan tanpa alasan atau alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru ditafsirkan dengan tidak tepat, atau bahkan, terdapat alasan-alasan diluar ketentuan KUHP, sehingga seolah-olah, penyidik secara diam-diam telah melakukan penghentian penyidikan, yang karenanya tidak ada kewajiban Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan demikian penghentian penyidikan, tidak semata-mata terbatas pada formalistik Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan sampai berlarut-larut tidak juga ada kejelasan terhadap suatu perkara pidana yang telah dilaporkan oleh Pelapor atau Korban Tindak Pidana dengan alasan penghentian yang paling sering digunakan adalah kurangnya alat bukti.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengklasifikasikan tersendiri antara, barang bukti, bukti permulaan, bukti yang cukup dan alat bukti, yang masing-masing definisinya terurai dalam Pasal 1 angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>2</sup> Hal yang menarik perhatian penulis adalah tindak pidana pembunuhan yang di SP3 dengan alasan pelaku melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur mengenai kategori pembelaan diri, dari mulai yang mengakibatkan cedera atau luka ringan, luka berat, hingga kematian. Pembelaan diri juga, harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain.

Asas dari pembelaan diri adalah keseimbangan, yakni pembelaan atau perlawanan diri seseorang untuk mempertahankan harkat martabatnya, harus seimbang atau sama dengan serangan dari pelaku pidana terhadap dirinya. Jadi tidak diperbolehkan juga melakukan pembelaan dengan cara yang melebihi serangan yang menimpa dirinya, tidak boleh berlebihan. Namun penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP, sedikit berbeda dari pasal 48 dan 49 ayat (1). Pasal ini mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, namun harus adanya kegoncangan jiwa dari serangan yang dialaminya dari si pelaku. Artinya serangan yang dialaminya membuat korban terpaksa melakukan pembelaan tersebut dengan kondisi berpikir tidak normal.

Penerapan Pasal 48 (daya paksa) KUHP, Pasal 49 (ayat 1) KUHP (pembelaan diri), dan Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan diri yang melampaui batas). Namun tetap sebagaimana asas hukum pidana, tindakan seseorang apakah bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, bergantung dari putusan pengadilan. Penulis berpendapat, pada akhirnya, dalam negara hukum, maka setiap penafsiran-penafsiran hukum, bermuara di putusan

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 164

pengadilan, dan setiap putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan dari pengadilan lebih tinggi yang menganulirnya. Sehingga kita semua, suka atau tidak suka, sependapat atau tidak sependapat, harus menghargai setiap putusan pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum *normatif* atau *Yuridis Normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum *normatif* atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka,<sup>3</sup> dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil atau jawaban atas permasalahan yang telah dikonsepsikan secara sistematis. Pendekatan masalah diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah yang diteliti,<sup>4</sup> dengan demikian maka pendekatan yang digunakan ini adalah untuk menemukan jawaban segera atas permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dengan sistematis pada permasalahan di atas.<sup>5</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup> Hal ini mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar hukum menganalisis permasalahan, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini dilakukan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperoleh argumentasi hukum guna menjawab isu hukum terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kaitan Dengan Pembelaan Terpaksa. Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Dengan demikian bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bahan hukum Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel-artikel, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun

<sup>3</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 13.

<sup>4</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2008, h. 30.

<sup>5</sup> H. Salim HS dan Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 17.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Purnada Media Group, Surabaya, 2006, h. 141.

<sup>8</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, h. 112.

berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas. Metode yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum yaitu metode analisa kualitatif. Metode analisa *kualitatif* yaitu bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan disusun secara *deskriptif*, sistematis dan logis hingga menuju pada penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Kasus Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pembelaan Terpaksa

Penghentian penyidikan tindak pidana dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa pernah terjadi di Indonesia, ada 2 contoh kasus yang akan penulis paparkan untuk dinalisa dalam penulisan ini. Contoh kasus pertama di SP3kan dengan alasan pembelaan diri, yakni kasus yang terjadi pada tanggal 10 april 2022 di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Seorang yang bernama Amaq Sinta (AS) melakukan pembunuhan kepada 2 orang begal yang hendak membegalnya. AS hendak dibegal dan ditodong dengan senjata tajam berupa parang sehingga AS melakukan perlawanan terhadap kedua orang begal tersebut. Perlawanan dengan alasan pembelaan terpaksa yang dilakukan Amaq Sinta adalah dengan menusuk kedua begal menggunakan senjata tajam milik sendiri. Kasus yang dialami AS menjadi sorotan. AS kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Selang beberapa hari setelah dia ditetapkan sebagai tersangka penahanannya ditanggguhkan polisi setelah ada permohonan dari keluarga.<sup>9</sup>

Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau (SP3) atas kasus AS, Djoko Purwanto menyatakan penyidikan kasus AS yang adalah korban begal jadi tersangka pembunuhan dihentikan. Polisi menyatakan perbuatan yang dilakukan AS merupakan perbuatan pembelaan terpaksa. Djoko Purwanto menjelaskan pemberhentian penyidikan proses hukum AS tersebut setelah dilakukannya gelar perkara oleh jajaran Polda NTB dan melibatkan pakar hukum. Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil, Djoko menjelaskan alasan atau yang menjadi dasar pertimbangan penyidikan terhadap kasus ini dihentikan adalah Pasal 30 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dasar lainnya adalah peristiwa yang dilakukan oleh AS merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa.<sup>10</sup>

Sementara itu, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menekankan penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas.<sup>11</sup> Sedangkan penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP hampir serupa dengan penerapan pasal 48, yakni jika

---

<sup>9</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 16.00 wit

<sup>10</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 16.00 wit

<sup>11</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi> diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 16.00 wit

kita ditodong atau dicuri, maka jika memang diharuskan untuk mempertahankan harta benda, harkat martabatnya, korban dapat membela diri dengan cara memukul atau melumpuhkan si pelaku. Setelah itu, melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, tidak boleh setelah memukul atau melumpuhkan pelaku, lalu dengan sengaja atau amarah menggunakan pisau pelaku untuk menusuk pelaku hingga mengakibatkan kematian. Karena setiap pembelaan diri, tetap dibatasi oleh undang-undang. Karena jika kita yang menghakimi sendiri pelaku, sama saja kita telah melakukan persekusi, dan kita dapat dipidana atas perbuatan tersebut.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Keolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas *legalitas*, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika dibicarakan penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya."

Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan POLDA NTB terhadap tersangka Amaq Sinta, menurut pendapat ahli hukum pidana Fachrizal Affandi, yang adalah Dosen hukum pidana pada Universitas Brawijaya Malang, beliau menyampaikan sebagai tindakan diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHAP pembelaan terpaksa (*noodtwer*), dan dalam ilmu hukum pidana, ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana, namun pertanyaannya adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku saa tini?

Fachrizal Affandi, menyampaikan bahwa hanya hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Selanjutnya pengamat hukum pidana Trisakti, Abdul Fickar Hadjar juga mengatakan bahwa jika terdapat kasus terindikasi adanya pembelaan terpaksa atau alasan penghapus pidana, maka penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus menyebutkan alasan-alasan tersebut, sehingga keterangan tersebut dijadikan dasar nantinya oleh hakim untuk menilai dan memutuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana.

Oleh karenanya berdasarkan pendapat beberapa ahli pidana itu, maka kurang tepat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus Amaq Sinta karena itu diluar syarat penghentian penyidikan yang telah diatur KUHAP, seharusnya kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis* nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kejaksaan memiliki kewenangan *opportunitas* yang

dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum.

Fachrizal Affandi, juga menyampaikan bahwa Jaksa itu bertugas menganalisa penerapan pasal yang disangkakan kepada seorang tersangka, dan memutuskan apakah seseorang itu perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak, berdasarkan asas *opportunitas* yang melekat pada kewenangan penuntutan". Oleh karena kewenangan asas oportunitas yang melekat pada Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discratory*), termasuk untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak. Hanya Jaksa sebagai pengemban Asas *Dominus Litis* dan Asas Oportunitas.

Pandangan dari Fachrizal Affandi itu seperti yang terjadi pada contoh kasus kedua yang penulis paparkan ini, Seorang warga Kota Serang, Muhyani (58) menjadi tersangka usai berkelahi dengan pencuri yang berujung pada matinya pencuri tersebut. Saat itu Muhyani melawan pencuri yang bersenjata golok dengan menggunakan gunting. Adapun peristiwa itu terjadi pada Februari 2023. Awalnya, Muhyadi yang disangkakan melanggar pasal 351 KUHP itu hanya dikenai wajib lapor dan tidak ditahan. Namun setelah pelimpahan ke Kejaksaan, dia akhirnya ditahan. Awalnya Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Serang Edwar menyebut bahwa Muhyadi harus menjalani penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Muhyadi kepada pencuri kambing di Serang, Banten. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dikeluarkan Kajari setelah dilakukan ekspose (gelar perkara) di Kejati Banten, hal ini diungkapkan oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melihat bahwa apa yang dilakukan M merupakan bentuk pembelaan diri. Polres Serang Kota yang menyidik kasus itu menerima keputusan kejaksaan. Hasil ekspose semua sepakat bila bahwa perkara an Muhyani Bin Subrata tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang digali oleh Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Pihak Kajari menambahkan isi pasal itu bahwa, tindak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Bahwa dalam berkas perkara terungkap bahwa Muhyani Bin Subrata selaku penjaga kambing, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat melakukan pembelaan terpaksa atas harta benda milik sendiri maupun orang lain. Kajati Banten mengatakan, menurut hukum, seseorang yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta benda miliknya atau melindungi harta benda orang lain dikelompokkan sebagai orang yang melakukan pembelaan terpaksa.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka menurut penulis bahwa KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7086027/bunuh-maling-bergolok-pakai-gunting-peternak-kambing-ini-kini-ditahan>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2023 jam 13.00 wit.

seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului. Adapun mengenai wewenang untuk memberikan penilaian tentang terjadinya Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) apakah merupakan wewenang setiap sub sistem peradilan pidana termasuk Penyidik, ataukah berada pada Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis*, ataukah semata-mata hanya Hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana, serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tidak pidana dalam konteks pembelaan terpaksa.

Pembelaan Terpaksa atau *noodweer* merupakan rangkain kalimat dari terjemahan Belanda yang dibagi dalam dua bagian yakni *nood* dan *weer*. Arti dari "*nood*" adalah sebuah keadaan yang mengancam atau berbahaya sedangkan pengertian dari "*weer*" merupakan tindakan yang membela diri. Dari pengertian dua kata diatas maka dapat dijelaskan bahwa *noodweer* ialah suatu perbuatan dalam hal membela diri dalam keadaan terdesak untuk suatu serangan. Dengan kata lain dalam perbuatan membela diri, seseorang telah mendapat serangan yang tidak disangka atau tidak diketahui sebelumnya. Pembaharuan KUHP atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 34 menentukan bagaimana *noodweer* itu dikatakan sebagai penghapus pidana. Perbuatan seseorang dapat dikatakan menjadi pembelaan terpaksa tentunya harus memenuhi beberapa aspek yang diantaranya: a) Telah terlebih dahulu menerima atau mendapatkan serangan, pembelaan diri atas serangan tersebut harus tidak diketahui dan diterima secara mendadak yang bersifat membahayakan; b) Terhadap serangan yang diterima dilakukanlah sebuah pembelaan, tentunya dalam lingkup *noodweer* beberapa upaya membela diri dibatasi. Beberapa upaya membela diri atas sebuah serangan adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan dengan mempertahankan diri merupakan keharusan; 2) Upaya membela diri itu dalam keadaan terdesak; 3) Maksud dari mempertahankan diri bertujuan agar melindungi diri sendiri, orang di sekitarnya dan barang miliknya.

Pembenaran mengenai perbuatan atau upaya membela diri atas sebuah serangan tentunya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ini tidak lain dari adanya aparat penegak hukum tidak setiap saat hadir dalam setiap langkah dan kepentingan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk melindungi, terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut seharusnya dapat dihalau oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga seseorang dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan penyidik kepolisian dalam menghentikan

penyidikan perkara tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa maka akan dilihat penjelasan dibawah ini:

a. Tidak terdapat cukup bukti

Proses penyidikan apabila penyidik kepolisian tidak menemukan cukup bukti untuk menuntut tersangka atau penyidik dalam mengumpulkan alat bukti kurang memadai untuk proses pembuktian kesalahan tersangka di hadapan proses persidangan nanti, maka penyidik dapat mengadakan penghentian penyidikan. Ketersediaan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah menjadi hal yang penting dalam pembuktian. Pernyataan dua alat bukti harus tertuju pada dibenarkan suatu perbuatan pidana telah dilakukan, dan yang berikutnya adanya tersangka yang menjadi pelaku atas perbuatan tersebut. Penyidik kepolisian sudah semestinya memperhatikan bunyi dari pasal 183 KUHAP yang ditekankan ketentuan "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disamping itu penjelasan dapat dimaknai secara otentik pada penjelasan pasal 1 angka (21) Perkap/3/2014 bahwa pengertian "bukti yang cukup" adalah laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah, yang sedianya diperuntukan guna menduga bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana ini tidak lain sebagai dasar untuk dilaksanakan proses penahanan. Bermuara dari pertimbangan atas penilaian penyidik atas kurangnya alat bukti, maka dihentikan proses penyidikan. Namun apabila di kemudian hari penyidik kepolisian atas gagasan sendiri atau atas permintaan dan desakan dari pihak yang berkepentingan atau pihak ketiga dapat berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka suatu perkara tindak pidana yang sebelumnya dihentikan dapat dibuka kembali.

b. Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana

Penyidik yang telah melakukan proses penyidikan menemukan penjelasan tersangka dan berpendapat terhadap yang disangkakan kepada tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHP), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Menentukan perbuatan pidana dari perbuatan yang diluar dari itu termasuk dalam kamar hukum lainnya misalnya perdata dan administrasi. Gambaran dari sisi ini seperti kasus pelanggaran tata ruang dan pencemaran lingkungan hidup. Semua tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa kehilangan sifat melawan hukum karena adanya izin (yang memang dapat diurus belakangan *post factum*) atau sekadar pembiaran oleh pejabat administrasi Negara. Dalam kasus-kasus perbuatan pidana pencemaran dan atau perbuatan pidana perusakan lingkungan, penentuan legal atau tidaknya perbuatan maksudnya juga ada atau tidaknya tindak pidana dilihat pula pada ada dan tidaknya izin (pengecualian terhadap larangan umum) yang diterbitkan pemerintah.

c. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Pembentuk undang-undang *in casu* tidak sepenuhnya memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kata "Penyidikan dihentikan demi hukum". Sehubungan dengan mencari maksud di arti atas, timbul sebuah pertanyaan apakah ungkapan dihentikan demi hukum memiliki persamaan maksud dengan dihentikan demi

kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila dapat diterima persamaan maksud, maka hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid, bahwasanya Perkara dapat dihentikan karena: 1) Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana); 2) Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, *ne bis in idem*).

Oleh karena itu ketika suatu perkara tindak pidana dikatakan dihentikan penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau *nebis in idem*. Dari sisi pertanggung jawab meskipun memadainya bukti yang meyakinkan untuk ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, orang yang sudah meninggal dunia tak dapat lagi dituntut untuk menjalankan proses pidana.<sup>13</sup> Patokan kepolisian ketika SP3 diterbitkan dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan upaya dalam memepertahankan diri penyidik tidak saja berpijak pada bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Seperti pada contoh perkara yang penulis ambil untuk dijadikan referensi dimana begitu sulitnya pembuktian bahwa perbuatan tersebut adalah upaya pembelaan dalam keadaan terdesak yang dilakukan untuk merespon suatu serangan yang datang secara tiba-tiba. Maka oleh penyidik sangat cermat dan hati-hati dalam proses untuk menilai bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan mengadakan gelar Perkara yang selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 3/2014). Lebih jelasnya ketentuan pasal 30 Perkap 6/2019 menentukan bahwa ketika sebuah penyidikan dihentikan harus lebih dahulu mengadakan gelar perkara. Dan yang paling utama ialah penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>. Penyidik ketika melaksanakan proses penghentian penyidikan sudah selayaknya bertindak dalam penilainya atas kenyataan-kenyataan atau alat bukti dan sesuai dalam gelar perkara yang menurut peraturan perundang-undangan hal itu dapat dihentikan penyidikannya karena suatu proses penghentian diadakan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, maka akan mengakibatkan citra buruk terhadap kinerja penyidik dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan<sup>15</sup>.

## B. Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama

<sup>13</sup> Legoh, Romel. 'Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum', *Lex et Societatis*, Bandung, 2014. h. 22.

<sup>14</sup> Hariyanto, Eddy, Kanit Reskrim, Polsek Loajan, and Kutai Kartanegara. [n.d.]. *Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban*, 2020, h. 65

<sup>15</sup> Abdim Munib. *Op Cit.* 2018., h. 60-73

dengan cara tertulis. Alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan antara lain: Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya member hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP<sup>16</sup>.

Undang-undang sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undangundang mengharapkan supaya didalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan. Tidak semauanya saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan baginya dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan dimaksud.

Alasan-alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat (2) adalah:<sup>17</sup>

a. Tidak diperoleh cukup bukti.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Dan ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini akan membina sikap mental dari penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala penyidikan yang telah dilakukannya. Mereka diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apabila cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ketangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang sering terjadi selama ini. Ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan terus kepihak penuntut umum untuk diteruskan pengadilan sekalipun seing kita jumpai samasekali tidak ada bukti yang dapat dipegangi. Apakah mungkin lagi untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikannya atas alasan tidak cukup bukti? Jelas, mungkin! Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sarana Bakti Semesta Jakarta, 2021. h. 152

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 153-155

Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup memadai untuk menuntut tersangka, penyidikannya dapat dimulai lagi.<sup>6</sup> Untuk memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan: alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.

Ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP harus dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu: 1) alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*); 2) keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah yang dilahirkan dari pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*). Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata alat-alat bukti yang sah mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah.

Karim Nasution mengatakan bahwa: Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relative yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak salahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.<sup>18</sup>

Pengertian cukup bukti sebaiknya harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Jadi kalau alat bukti tidak cukup memadai lebih baik menghentikan penyidikan. Tetapi apabila nanti dibelakang hari penyidik telah dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, penyidik

---

<sup>18</sup> *Ibid* h. 167

dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa:<sup>19</sup> 1) Frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2) Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundangundangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepatutnya dihentikan. Memang merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Memang kita mengakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah sesuatu tindakan yang dilakukan seorang itu masih berada dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

Kesulitan ini terutama seringkali dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan batas-batas ruang lingkup hukum perdata. Misalnya saja, antara perjanjian hutang-piutang dengan penipuan. Sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran hutang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang kadang-kadang seolah-olah keingkaran membayar hutang yang diperjanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya. Seringkali kita jumpai hal-hal atau peristiwa yang jelas-jelas termasuk ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana.

Sebagai salah satu contoh, mari kita ambil putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semula tersangka

<sup>19</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit* h. 90-94

mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan. Saksi Hasan menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi adalah usaha yang termasuk bidang perdata.

c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menurut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya: Antara lain: 1) *nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini, dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. Jadi apabila terhadapnya telah pernah diputuskan suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, maka terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan; 2) tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

Meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern ini. Yakni, kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan pertanggungjawaban itu kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya si tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti atau hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. - karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

Logikanya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya di muka sidang pengadilan, tentu sudah percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tadi. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini dalam penyidikan, dia harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada pasal 78 KUHP, antara lain: 1) sesudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; 2) sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana benda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; 3) sesudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; 4) sesudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam

dengan hukuman pidana Mori atau penjara seumur hidup; 5) atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kadaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan pasal 79 KUHP. Pemberitahuan penghentian penyidikan Sudah kita terangkan terdahulu, apabila penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan yang seperti ini juga merupakan kewajiban pula pada penghentian penyidikan seperti yang ditegaskan dalam pasal: 9 ayat 2 KUHP: 1) Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan: a) kepada penuntut umum; b) kepada tersangka atau keluarganya. 2) Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian harus segera disampaikannya kepada: a) penyidik Polri; sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; b) kepada penuntut umum. Bahkan kalau bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep. Men. Keh. No M.14- PW.03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi: 1) pemberitahuan kepada penasehat hukumnya; 2) kepada saksi pelapor atau korban.

Pertanyaan timbul dalam hal ini, kenapa undang-undang (pasal 109 ayat 3), hanya menegaskan pemberitahuan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil dalam penghentian penyidikan terbatas terhadap penyidik dari Polri dan penuntut umum? Tidak ada dijelaskan bahwa pemberitahuan penghentian penyidikan harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Sedang apabila yang melakukan penghentian penyidikan itu pejabat penyidik Polri, pasal 109 ayat 2 memerintahkan penyidik Polri untuk menyampaikan, kepada tersangka atau keluarganya. Nampaknya perbedaan ini kurang beralasan. Oleh karena itu kita berpendapat sekalipun ayat 3 pasal 109 tidak menegaskan hal tersebut, pemberitahuan penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarga tetap merupakan kewajiban bagi penyidik pegawai negeri sipil.

Tentang apakah pemberitahuan penghentian penyidikan merupakan kewajiban? Benar, pemberitahuan itu merupakan kewajiban. Penulis berpendapat, ditinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam hal ini tersangka atau keluarganya), jelas merupakan kewajiban. Cara pemberitahuan penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis, dan apabila penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata cara pemberituannya berpedoman kepada penjelasan Pasal 109 KUHP, yakni pemberitahuan penghentian disampaikan melalui penyidik Polri.

### **C. Prosedur Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pembelaan Terpaksa**

Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, dalam hal penyidik

menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya, dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum<sup>20</sup>, tidak terdapat cukup bukti, misalnya saksinya hanya satu dalam suatu kejadian pencurian, atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti lain dan sebagainya. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata<sup>21</sup>.

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>22</sup>. Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga<sup>23</sup>.

Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1)

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>21</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit* h. 26-27

<sup>22</sup> Lihat Pasal 76 - Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>23</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit*, h. 27

sampai dengan ayat (3) KUHAP<sup>24</sup>, dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dibuat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

## KESIMPULAN

Dasar penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa adalah Pasal 49 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Akan tetapi tidak semua aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kaitannya dengan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dihentikan kaitannya dengan pembelaan terpaksa adalah Jaksa pada tahap penuntutan dan Hakim pada tahap persidangan. Penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam kaitan dengan pembelaan terpaksa ada kasus yang sudah sesuai dengan prosedur, dan ada juga kasus yang belum sesuai dengan prosedur.

## REFERENSI

### Buku

- H. Salim HS dan Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2008.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sarana Bakti Semesta Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Surabaya, 2006.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Romel Legoh, 'Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum', *Lex et Societatis*, Bandung, 2014.

---

<sup>24</sup> Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Legal Akses (online), <http://www.legalakses.com/suratpenghentian-penyidikan-perkara-sp3/>, diakses 5 Desember 2023

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

**Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Eddy Hariyanto, Kanit Reskrim, Polsek Lojanaan, and Kutai Kartanegara. [n.d.]. *Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban*, 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi>.

<https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi>.

<https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi>.

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7086027/bunuh-maling-bergolok-pakai-gunting-peternak-kambing-ini-kini-ditahan>.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Legal Akses (online), <http://www.legalakses.com/suratpenghentian-penyidikan-perkara-sp3/>.